

Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024


Negara	Indonesia		
Nomor dan Nama Komitmen	Kepastian Perlindungan Hukum bagi Pembela Lingkungan		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini akan mengusulkan kajian rekomendasi kepada kepolisian republik indonesia mengenai kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan		
Pengusul Komitmen	Auriga Nusantara		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	Komnas-HAM	Auriga Nusantara	
Jangka Waktu	2023 – 2024 (2 Tahun)		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?

Pembela Lingkungan masih mendapatkan tindakan represif dari mereka yang berkepentingan dengan proyek industri seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan proyek eksploitasi sumber daya alam lainnya. Pembela Lingkungan adalah Individu atau sekelompok individu yang secara suka rela maupun professional bekerja untuk melindungi lingkungan hidup, tanah, serta sumber daya alam lainnya dari kerusakan atas bisnis berskala besar seperti pertambangan, ekspansi perkebunan, reklamasi, dan konsesi hutan (Auriga,2021). Sejak 2014 hingga Juli 2022, terdapat 91 kasus ancaman yang terjadi kepada pembela lingkungan. Lebih dari 64,8% kasus hukum yang terjadi adalah kriminalisasi berupa penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum terutama Kepolisian Republik Indonesia.



Gambar 1. Kasus Ancaman Kepada Pembela Lingkungan
Sumber : Environmentaldefender.id

Dari kriminalisasi yang dilayangkan kepada para pembela lingkungan menimbulkan beberapa akibat diantaranya; 30 orang ditahan, 17 ditangkap, 10 mengalami gangguan psikologis, 1 pemeriksaan ilegal dan 1 orang terdeportasi.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree, five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.

Penyebab kriminalisasi kepada pembela lingkungan masih terjadi dikarenakan instrumen hukum yang ada hingga saat ini masih lemah terutama dalam peraturan terkait perlindungan kepada pembela lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkhusus pada pasal 66, tak cukup menjadi sebuah instrumen untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pembela lingkungan.

Tabel 1. Kondisi Instrumen Hukum tentang Kepastian Hukum Pembela Lingkungan

Ketentuan Eksisting	Kelemahan	Implikasi
Ketentuan Pasal 66 UU PPLH menyebutkan, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Rumusan ini memberikan proteksi khusus pejuang lingkungan hidup. Namun, Pasal ini tak cukup untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pembela lingkungan.	Pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan dimaksudkan sebagai upaya mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata.	Pembela lingkungan yang menempuh upaya-upaya non hukum, seperti ekstra legal, menyuarakan gerakan perubahan, mengkritisi kebijakan, atau melakukan perlawanan melalui demonstrasi tidak menjadi <i>adresat</i> menurut pasal 66 tersebut.

Deskripsi Komitmen	
<p>1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? <i>Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya? Seberapa sukses upaya tersebut?</i></p> <p>Pada 2021 hingga 2022, Auriga Nusantara telah melaksanakan beberapa kali pelatihan PPNS bersama Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Auriga mendorong Kejaksaan untuk merumuskan pedoman penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang didalamnya termaktub mengenai Anti-SLAPP. Untuk itu, dengan adanya usulan ini kami berharap hal serupa juga dapat terjadi di Kepolisian Republik Indonesia sebagai instrumen penegak hukum.</p>	
<p>2. Solusi apa yang diusulkan? <i>Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?</i></p> <p>Menyusun sebuah kajian yang berisi rekomendasi bersama Komnas-HAM diperuntukkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam peningkatan perlindungan hukum terhadap setiap orang (pembela lingkungan) yang melakukan upaya (baik legal maupun non legal) dalam menjaga menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.</p>	
<p>3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini? <i>Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?</i></p> <p>Kajian rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia mengenai kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan.</p>	

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
<p>1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi? <i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?</i></p>	<p>Rencana aksi ini akan turut mendorong transparansi para pihak berkepentingan termasuk pemerintah dalam menyediakan dan mengelola segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan, kehutanan, pertambangan serta kegiatan eksploitasi lainnya kepada masyarakat terdampak, sehingga mampu meminimalisir penolakan dan terhindar dari konflik.</p>
<p>2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas? <i>Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat</i></p>	<p>Usulan ini mendorong baik pengambil kebijakan dan penegak hukum lebih bersikap adil dan anti diskriminatif serta mengedepankan keterbukaan, sehingga dikemudian hari integritasnya bisa terjaga.</p>

untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?	
<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p> <p>Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?</p>	Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan bertujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat tanpa perlu adanya rasa takut untuk mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta keadilan antar generasi.

Perencanaan Komitmen (Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)					
Ukuran Keberhasilan <i>(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)</i>	Output yang Diharapkan <i>(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)</i>	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Penyusunan Kajian Mengenai Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan Kepada Kepolisian Republik Indonesia	Adanya Kajian Rekomendasi Kepada Kepolisian Republik Indonesia Mengenai Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan	Januari 2023 - Desember 2024	Penanggungjawab Utama:		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Komnas HAM	Auriga Nusantara	
Penyerahan Kajian Mengenai Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan Kepada Kepolisian Republik Indonesia			Penanggungjawab Utama:		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)